



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0721) 611016

Kode Post 14164

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00048/07/IV.17-WK.6/X.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari SRI YATIN selaku pemilik/pemanggung jawab Lembaga, alamat RT.001 RW.001, KEL/KAMP. PULAU BATU, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN Perihal **Permohonan Pemberitaan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan September 2023**
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, pemberitaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimaksudkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEPADA :**
 - Nama Satuan Pendidikan : **PAUD TK PERTIWI NEGERI AGUNG**
 - Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
 - Alamat Satuan Pendidikan : **RT.001 RW.001 KEL/KAMP. NEGERI AGUNG KEC. NEGERI AGUNG KAB. WAY KANAN**
 - Kepala Satuan Pendidikan : **SRI YATIN**
 - Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HASAN**
 - Masa berlaku sampai dengan : **1 NOVEMBER 2026**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat keketiruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA YANGGAL : 23 OKTOBER 2023**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

23/10/2023 09:10:28



KIKI CHRISTIAMTO Z. S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG
 Telp/Fax 1 (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00106/07/IV.17-WK.3/X.2023

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR HASAN

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : SRI YATIN
 Jabatan : KEPALA SEKOLAH
 Alamat Domisili : RT.001 RW.001 KEL./KAMP. PULAU BATU, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN
 Alamat Kantor : RT. 001 RW. 001 KEL./KAMP. NEGERI AGUNG KEC. NEGERI AGUNG KAB. WAY KANAN

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : -
 RT/RW/Lk. : 001/001
 Kampung/Kelurahan : NEGERI AGUNG
 Kecamatan : NEGERI AGUNG
 Kabupaten/Kota : WAY KANAN
 Provinsi : LAMPUNG

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 1 M² (BANNER)

Materi/Isi Reklame : NAMA USAHA / TK PERTIWI NEGERI AGUNG

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME. PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
 PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2023

An. BUPATI WAY KANAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 23/10/2023 09:08:43



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19840810 201001 1 015

DAFTAR ULANG	
Tahun I :	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :
RETRIBUSI : GRATIS	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik.waykanan.net>, e-mail: mal@disdik.waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 701 /IV.01-WK /2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dan Penyelenggara/Pendiri PAUD TK Pertiwi Negeri Agung Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD TK Pertiwi Negeri Agung
NPSN : 10814182
Kepala Satuan Pendidikan: Sri Yatin
No. Telp/HP Pendiri : -
Email : tkpertiwinegeriagung01@gmail.com
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan


Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 17 Oktober 2023

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,


GEPTA MUKTAMAR, S.E., MM
PEMBINA TK I
Nip.19800901 200501 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Negeri Agung Kab.Way Kanan.